



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 /1468 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Pengurus RA Nurul Iman Desa Beringin Jaya Kec. Bunta Nomor : 08 / RA-NI / BJ / VII / 2006 Tanggal 19 Agustus 2006 perihal permohonan izin operasional yang berdiri sejak tanggal 20 Juli 2005.
- Menimbang : Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **RA NURUL IMAN BERINGIN JAYA** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang RA/BA.
5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.
- Menyetujui : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nama Madrasah | : RA NURUL IMAN BERINGIN JAYA ✓ |
| Alamat | : Desa Beringin Jaya |
| Kecamatan | : Simpang Raya |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 101272010022 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 01 Agustus 2011


MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Simpang Raya di Simpang Raya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN BUNTA
DESA BERINGIN JAYA

IZIN PENDIRIAN

Nomor:02/SK-KD/BJ/2005

KEPALA DESA BERINGIN JAYA KECAMATAN BUNTA

- Membaca** : Surat permohonan dari Panitia Pendiri RA Desa Beringin Jaya Kecamatan Bunta Nomor :15/PP-RA/BJ/2005 Tanggal 20 Pebruari 2005 Perihal Surat Permohonan Izin Pendirian RA Nurul Iman Desa Beringin Jaya.
- Menimbang** : Dalam rangka peningkatan pelayanan dalam pendidikan dan Program penuntasan jenjang Wajib belajar 9 tahun, maka di Pandang perlu untuk memberikan izin pendirian Madrasah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 Tentang RA/Ba.
4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam No.742 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.
- Menyetujui** : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- | | |
|---------------|-------------------------------|
| Nama Madrasah | : RA NURUL IMAN BERINGIN JAYA |
| Alamat | : Desa Beringin Jaya |
| Kecamatan | : Bunta |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah. |

Demikian Izin Pendiriaan ini diberikan untuk dilaksanakan Dengan Ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan di ubah sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Beringin Jaya
Pada Tanggal : 25 Pebruari 2005



Tembusan Yth.:

1. Bupati Banggai di Luwuk
2. Camat Bunta di Bunta
3. BPD Beringin Jaya di Beringin Jaya
4. Asip.